



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **IRPANSYAH Alias IFAN Bin Alm. SADI;**
2. Tempat lahir : Bangkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/6 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT 13 / 01 Kel. Bangkal,  
Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak Irpansyah alias Ifan bin Alm. Sadi tidak ditahan (Anak sedang menjalani pemidanaan atas putusan dalam perkara lain);

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu (1) Eka Putriana, S.H., (2) Henrika Radixa Faleriana, dan (3) Hermawan Budi Santoso dari LBH Peduli Hukum & Keadilan Cabang Banjarbaru yang beralamat di Pertokoan Sinar Alam, Jalan Trikora RT 40 RW 08, Kelurahan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 28 Mei 2020 sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang jo. Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak IRFANSYAH Als IFAN Bin SADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak IRFANSYAH Als IFAN Bin SADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan no.mesin : 45P300974 no.rangka : MH345P005EK290932, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor registrasi L-02190948 sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan nomor Polisi DA 3196 IY, nomor rangka : MH345P005EK290932, nomor mesin : 45P300974 a.n. HAIRANI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan nomor Polisi DA 3196 IY, nomor rangka : MH345P005EK290932, nomor mesin : 45P300974 a.n. HAIRANI Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZARKANI.
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Anak dengan pertimbangan bahwa Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan, dan bersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam tanggapan akhirnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Telah pula mendengar permohonan ibu dari Anak tentang segala hal ikhwal demi kepentingan Anak yang pada pokoknya mohon agar kiranya Anak diberikan keringanan hukuman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. SADI bersama dengan ANDI (dalam pencarian/ DPO), pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Bakeuda Komp. Perkantoran Sekda Prov Kalsel Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, setelah selesai anak bekerja di Pasar Brimob, anak berjanji bertemu dengan teman anak yang bernama ANDI di Taman dekat Bundaran Palam Kota Banjarbaru, kemudian setelah bertemu dengan ANDI, anak bersama dengan ANDI minum minuman keras ditempat tersebut, dimana pada saat itu anak bersama dengan ANDI merencanakan untuk melakukan pencurian dan ANDI yang menentukan lokasi atau tempat untuk melakukan pencurian tersebut yaitu di Komp Perkantoran Sekda Prov Kalsel, lalu erdakwa dan ANDI langsung berangkat menuju Komp Perkantoran Sekda Prov Kalsel dengan menggunakan sepeda motor milik ANDI yaitu Suzuki Satria F warna hitam, sesampainya di Komp. Perkantoran Sekda Prov Kalsel, anak bersama dengan ANDI berputar-putar terlebih dulu sambil mengintai apakah ada barang yang bisa diambil, dan sesampainya di Kantor Bakeuda ANDI melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam dengan no.pol DA 3196 IY, no.mesin : 45P300974 no.rangka : MH345P005EK290932 milik saksi AHMAD ZARKANI terparkir ditempat parkir yang mana waktu itu kondisi tempat parkir tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan, lalu anak turun dari sepeda motor kemudian ANDI memberikan kepada anak kunci palsu Yamaha yang mana kuncinya dibungkus dengan aluminium foil dari kotak rokok, selanjutnya berbekal kunci tersebut anak menuju lokasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



parkiran dimana sepeda motor Yamaha Byson tersebut terparkir dengan berjalan kaki dan ANDI menunggu dari kejauhan untuk memantau situasi dengan sepeda motornya. sesampainya dilokasi parkir, anak lalu memasukkan kunci palsu tersebut ke kontak kunci sepeda motor byson tersebut yang mana sepeda motor byson tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, dan setelah berhasil membuka kunci motor byson tersebut, kemudian anak membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong lewat samping Kantor Bakeuda untuk menemui ANDI, setelah bertemu dengan ANDI, anak mencoba untuk menghidupkan sepeda motor byson yang sudah diambilnya tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah sepeda motor byson tersebut menyala, anak membawa sepeda motor tersebut bersama dengan ANDI, namun sesampainya di gapura Kantor Sekda Prov Kalsel arah Palam, sepeda motor tersebut mati dan akhirnya ANDI mendorong dari belakang dan anak bersama dengan ANDI membawa sepeda motor tersebut ke Taman dekat Bundaran Palam lagi kemudian anak dan ANDI melanjutkan minum minuman keras, dan setelah selesai minum-minum anak berpisah dengan ANDI, dimana ANDI membawa sepeda motor Yamaha Byson warna biru-hitam tersebut sedangkan anak membawa sepeda motor milik ANDI pulang kerumah.

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, sekitar pukul 09.00 Wita anak dijemput oleh ANDI dengan menggunakan sepeda motor byson hasil curian tersebut tanpa dilengkapi nomor Polisi atau plat di Jl. Trikora dan anak bersama dengan ANDI berangkat menuju ke Pasar Martapura, dimana saat itu ANDI yang berada di depan sedangkan anak memboncong di belakang, namun sesampainya dilampu merah simpang Sekumpul Martapura, anak bersama ANDI diberhentikan dipinggir jalan oleh anggota Polantas karena saat itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi nomor plat dan ANDI tidak menggunakan helm, kemudian anak bersama dengan ANDI disuruh untuk menuju Pos Lantas Sekumpul Martapura, namun kemudian anak dan ANDI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Yamaha Byson warna biru-hitam hasil curian tersebut di Pos Lantas Sekumpul Martapura dan anak langsung pulang kerumah. namun kemudian selang waktu 2 (dua) hari kemudian anak melakukan pencurian lagi bersama dengan ANDI di Mesjid Agung Trikora Banjarbaru yang mana saat itu anak dan ANDI mencuri 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah dan anak bersama ANDI tertangkap tangan oleh warga



setempat namun saat itu ANDI berhasil melarikan diri sedangkan anak yang berhasil diamankan oleh warga, kemudian anak dijemput oleh Pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan anak dilakukan penahanan untuk proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. SADI bersama ANDI dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam dengan no.pol DA 3196 IY, no.mesin : 45P300974 no.rangka : MH345P005EK290932 milik saksi AHMAD ZARKANI tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD ZARKANI dan akibat dari perbuatan anak bersama ANDI tersebut, saksi AHMAD ZARKANI mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Rekomendasi pada pokoknya yaitu apabila Klien atas nama IRPANSYAH als IFAN bin (Alm) SADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan maka agar kiranya Klien atas nama IRPANSYAH als IFAN bin (Alm) SADI dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AHMAD ZARKANI als ZARKANI bin ASRANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Jumat, 24 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Yamaha Byson warna hitam-biru dengan Nomor Polisi DA 3196 IY Nomor Mesin 45P300974 Nomor Rangka MH345P005EK290932, yang sebelumnya telah Saksi parkir di halaman parkir Kantor Bakeuda area Komplek Perkantoran Sekda;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi berangkat bekerja untuk melaksanakan jaga malam di Kantor Bakeuda area Komplek Perkantoran Sekda Prov. Kalimantan Selatan. Sesampainya di sana, Saksi memarkirkan sepeda motornya di area parkir kantor dan selanjutnya Saksi melaksanakan tugasnya untuk jaga malam. Namun pada sekitar pukul 22.00 WITA pada saat Saksi akan memindahkan posisi parkir sepeda motornya ke depan kantor Bakeuda, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada dan yang tertinggal hanya helmnya saja;
- Bahwa Saksi pada saat memarkir motornya lupa untuk mengunci stang sepeda motornya;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi membuat laporan polisi atas kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 yang tanggalnya sudah tidak Saksi ingat lagi, pada saat Saksi melintasi Pos Lantas Polres Banjar Simpang Sekumpul, Saksi melihat sepeda motornya merk Yamaha Byson warna biru hitam terparkir di sana, namun sudah tidak dilengkapi dengan plat kendaraan dimana setelah Saksi konfirmasi dengan polisi ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa atas hilangnya motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Anak maupun orang tuanya tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf ataupun menawarkan ganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. ALAMSYAH GITA WARDHANA bin MUHAMMAD ALHAMIDIE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan kehilangan sepeda motor dari Sdr. Ahmad Zarkani yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di Kantor Bakeuda Prov Kalsel area Komplek Perkantoran Sekda Prov Kalsel, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Sdr. Ahmad Zarkani yang dilaporkan hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Mesin 45P300974, Nomor Rangka MH345P005EK290932;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Saksi mendapat informasi bahwa dari Polsek Banjarbaru Kota telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang anak yang bernama IFAN karena telah melakukan pencurian di Jalan Trikora teras Sekretariat Mesjid Agung Al – Munawwarah, Kel. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang mana anak tersebut telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR No. PoIDA 3280 NX warna merah. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Polsek Banjarbaru Kota untuk melakukan interogasi terhadap Anak;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Anak telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam tanpa plat nomor Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita yang diparkir di pinggir jalan di kebun kelapa sawit daerah Komplek perkantoran Pemprov Kalsel Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan yang kedua Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru dengan Nomor Polisi DA 3196 IY pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di Kantor Bakeuda Prov Kalsel area Komplek Perkantoran Sekda Prov Kalsel;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Mesin 45P300974, Nomor Rangka MH345P005EK290932 terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Lantas Polres Banjar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 karena sekitar jam 07.20 WITA saat melakukan plotting pagi hari di Jl. A. Yani Simpang Lampu Merah Sekumpul, Kab. Banjar telah diamankan satu orang yang tidak diketahui namanya karena orang tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Byson tersebut tanpa menggunakan helm dan juga tanpa dilengkapi dengan plat sepeda motor serta tidak memiliki SIM dan STNK. Namun pada saat ingin dilakukan penindakan tilang oleh Anggota Lantas Polres Banjar, Anak beralasan ingin buang air kecil namun tidak kembali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan sepeda motor merk Yamaha Byson tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Ahmad Zarkani yang melihat sepeda motornya ada di Pos Lantas Polres Banjar Simpang Sekumpul Kab. Banjar tanpa plat nomor polisi terparkir di Pos Lantas tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Pos Lantas Simpang Sekumpul Kab. Banjar untuk mengambil sepeda motor Yamaha Byson tersebut sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Anak, Anak melakukan pencurian dengan Sdr. Andi (DPO) dengan menggunakan kunci palsu yang dilapisi dengan kertas aluminium foil milik Sdr. ANDI (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Anak, Anak bersama temannya yang bernama Andi (DPO) mengambil sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru pada malam hari yang terparkir di area parkir Kantor Bakeuda;
- Bahwa sebelumnya Anak bertemu dengan Andi (DPO) di Taman dekat Bundaran Palam Kota Banjarbaru, kemudian setelah bertemu dengan Andi (DPO), Anak bersama dengan Andi (DPO) minum minuman keras di tempat tersebut dan merencanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Andi (DPO) menentukan lokasi yaitu di Komplek Perkantoran Sekda Prov Kalsel dan Anak bersama Andi (DPO) menuju Kantor Bakeuda dengan menggunakan sepeda motor milik Andi (DPO);
- Bahwa setelah berputar dan mengintai Kantor Bakeuda, mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam di area parkir, selanjutnya Anak menuju lokasi parkir dengan berjalan kaki, sementara Andi (DPO) menunggu dari kejauhan di atas sepeda motornya;
- Bahwa Anak kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Byson tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang diberikan oleh Andi (DPO) yang sudah dilapisi dengan kertas aluminium foil;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Byson tersebut dibawa oleh Andi (DPO) ke rumahnya. Selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Anak dan Andi (DPO) secara bergantian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Byson tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Zarkani als Zarkani Bin Asrani;
- Bahwa Anak sudah pernah mengambil sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa orang tua kandung Anak sudah berpisah dan Anak tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan tidur di rumah teman-temannya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Anak (*a de charge*), namun ternyata Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru dengan Nomor Mesin 45P300974 Nomor Rangka MH345P005EK290932;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Rangka MH345P005EK290932, Nomor Mesin 45P300974 a.n. HAIRANI;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor registrasi L-02190948 sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Rangka MH345P005EK290932, Nomor Mesin 45P300974 a.n. HAIRANI;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini (yang dibuat oleh Penyidik) terlampir dokumen berupa Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/06/II/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 14 Februari 2020 (atas nama ANDI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, 24 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani berangkat bekerja dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Byson untuk melaksanakan jaga malam di Kantor Bakeuda area Komplek Perkantoran Sekda Prov. Kalimantan Selatan dimana kemudian sepeda motor tersebut diparkir di area parkir kantor Bakeuda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama temannya yang bernama Andi (DPO) menuju Kantor Bakeuda dengan menggunakan sepeda motor milik Andi (DPO) untuk melihat apakah ada barang yang bisa diambil dan setelah berputar dan mengintai Kantor Bakeuda mereka melihat sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam milik saksi Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani di area parkir;
- Bahwa Anak kemudian menuju lokasi parkir dengan berjalan kaki, sementara Andi (DPO) menunggu dari kejauhan di atas sepeda motornya, selanjutnya Anak mengambil sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang diberikan oleh Andi (DPO) sebelumnya yang sudah dilapisi dengan kertas alumunium foil;
- Bahwa kemudian sepeda motor merk Yamaha Byson tersebut dibawa oleh Andi (DPO) ke rumahnya dan selanjutnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Anak dan Andi (DPO) secara bergantian;
- Bahwa Anak sudah mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Anak dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Byson tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Zarkani als Zarkani Bin Asrani;
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor merk Yamaha Byson tersebut, Saksi Ahmad Zarkani als Zarkani Bin Asrani mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia dan orang tersebut tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak yang bernama IRPANSYAH Alias IFAN Bin Alm. SADI dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dengan jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan, dan Anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Anak merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk menentukan apakah Anak merupakan pelaku tindak pidana maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979, hlm. 79-80);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia



Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, ditegaskan bahwa perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat, 24 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama temannya yang bernama Andi (DPO) menuju Kantor Bakeuda dengan menggunakan sepeda motor milik Andi (DPO) untuk melihat apakah ada barang yang bisa diambil dan setelah berputar mengintai Kantor Bakeuda, Anak dan Andi (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam milik saksi Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani di area parkir. Kemudian Anak menuju lokasi parkir dengan berjalan kaki, sementara Andi (DPO) menunggu dari kejauhan di atas sepeda motornya dan selanjutnya Anak kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Byson tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang diberikan oleh Andi (DPO) sebelumnya yang sudah dilapisi dengan kertas alumunium foil;

Menimbang, bahwa Anak dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Byson tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Zarkani als Zarkani Bin Asrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Dengan demikian maksud dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan



mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat, 24 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama temannya yang bernama Andi (DPO) menuju Kantor Bakeuda dengan menggunakan sepeda motor milik Andi (DPO) untuk melihat apakah ada barang yang bisa diambil dan setelah berputar mengintai Kantor Bakeuda, Anak dan Andi (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam milik saksi Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani di area parkir. Kemudian Anak menuju lokasi parkir dengan berjalan kaki, sementara Andi (DPO) menunggu dari kejauhan di atas sepeda motornya dan selanjutnya Anak kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Byson tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang diberikan oleh Andi (DPO) sebelumnya yang sudah dilapisi dengan kertas alumunium foil. Adapun sepeda motor merk Yamaha Byson diambil oleh Anak dengan tujuan untuk dipakai untuk kepentingan pribadi secara bergantian dengan Andi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tindak pidana terjadi akibat adanya kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan peran serta kontribusi dari masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat, 24 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama temannya yang bernama Andi (DPO) menuju Kantor Bakeuda dengan menggunakan sepeda motor milik Andi (DPO) untuk melihat apakah ada barang yang bisa diambil dan setelah berputar mengintai Kantor Bakeuda, Anak dan Andi (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam milik saksi Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani di area parkir. Kemudian Anak menuju lokasi parkir dengan berjalan kaki, sementara Andi (DPO) menunggu dari kejauhan di atas sepeda motornya dan selanjutnya Anak kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Byson tersebut





dengan menggunakan kunci palsu yang diberikan oleh Andi (DPO) sebelumnya yang sudah dilapisi dengan kertas alumunium foil;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943, disebutkan bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini setidaknya tidaknya terjadi karena adanya kerja sama yang sedemikian lengkap dan erat antara Anak dan Andi (DPO), sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur pada Ad.5 ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat, 24 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama temannya yang bernama Andi (DPO) menuju Kantor Bakeuda dengan menggunakan sepeda motor milik Andi (DPO) untuk melihat apakah ada barang yang bisa diambil dan setelah berputar mengintai Kantor Bakeuda, Anak dan Andi (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru-hitam milik saksi Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani di area parkir. Kemudian Anak menuju lokasi parkir dengan berjalan kaki, sementara Andi (DPO) menunggu dari kejauhan di atas sepeda motornya dan selanjutnya Anak kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Byson tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang diberikan oleh Andi (DPO) sebelumnya yang sudah dilapisi dengan kertas alumunium foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, Ad.3 Ad.4, dan Ad.5 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun permohonan Anak, maka hakim akan memberikan hukuman bagi Anak adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum pidana berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana yang patut bagi Anak, Hakim wajib memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasinya meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara dan memperhatikan pula tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tidak pidana yang disertai dengan kekerasan, selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut serta setelah mempertimbangkan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Anak maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan serta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang Anak maka dalam hal ini Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak adalah pidana pembinaan dalam lembaga, hal mana sejalan dengan salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir terhadap diri Anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan orang tua Anak yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru supaya dalam menjatuhkan pidana agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan orang tua Anak tersebut di atas, Hakim pertimbangan bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk Anak dengan memperhatikan kadar perbuatan yang Anak lakukan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan dan keadilan bagi masyarakat serta ketentuan Pasal 2, Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Anak pernah dihukum berulang kali dalam perbuatan yang sama;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**



- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak diharapkan mampu memperbaiki perilaku hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan pemberian nestapa kepada Anak, akan tetapi sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi Anak yang masih muda usianya agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru dengan Nomor Mesin 45P300974 Nomor Rangka MH345P005EK290932;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Rangka MH345P005EK290932, Nomor Mesin 45P300974 a.n. HAIRANI;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor registrasi L-02190948 sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Rangka MH345P005EK290932, Nomor Mesin 45P300974 a.n. HAIRANI;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **Irpansyah alias Ifan bin alm. Sadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 9 (sembilan) bulan di LPKA Martapura



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pintu Air, Tj. Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam-biru dengan Nomor Mesin 45P300974 Nomor Rangka MH345P005EK290932;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Rangka MH345P005EK290932, Nomor Mesin 45P300974 a.n. HAIRANI;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor registrasi L-02190948 sepeda motor merk Yamaha Byson warna biru hitam dengan Nomor Polisi DA 3196 IY, Nomor Rangka MH345P005EK290932, Nomor Mesin 45P300974 a.n. HAIRANI;

Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Zarkani als Zarkani bin Asrani;

**4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh **Rieya Aprianti, S.H.** selaku hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Ai Suniati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Pratama Muhammad Rizky, S.H.**

**Rieya Aprianti, S.H.**